



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JULMAN, bertempat tinggal di Dusun Lambari, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8 April 2022 dengan Register Nomor: 46/Pdt.P/2022/PN Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama JULMAN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1997;
2. Bahwa pada Ijazah Pemohon tertulis atas nama JULMAN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1998;
3. Bahwa sebenarnya tahun lahir Pemohon adalah JULMAN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1998;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menjadi JULMAN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1998;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama JULMAN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1997 menjadi JULMAN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1998;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307083112970013 atas nama JULMAN, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 730708290105445 atas nama Kepala Keluarga PABO, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 73.07.AL.2009.000.18653 atas nama JULMAN, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Ijazah Madrasah Aliyah Al Azhar Mannanti Nomor MA.61/26.07/PP.01.1/026/2016 atas nama JULMAN bertanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut sesuai dengan aslinya oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LUKMAN.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon
- Bahwa, Pemohon tinggal di Dusun Lambari, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan Pabo dan Neni;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait izin mengganti tanggal lahir pada dokumen kependudukan menyesuaikan dengan ijazah;
- Bahwa, tanggal lahir yang benar dan seharusnya tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon adalah 31 Desember 1998 dan bukan 31 Desember 1997, menyesuaikan sebagaimana tercatat pada ijazah;
- Bahwa seluruh dokumen surat yang jadi bukti dimiliki oleh orang yang sama yaitu Pemohon sendiri yang bernama JULMAN dan lahir pada tanggal 31 Desember 1998;
- Bahwa akibat adanya tanggal lahir yang tidak sesuai atau tidak benar menyebabkan Pemohon sulit mengurus pendaftaran pendidikan lanjutannya di sekolah pelayaran;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Abd Rahim.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak dari Pemohon
- Bahwa, Pemohon tinggal di Dusun Lambari, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan Pabo dan Neni;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait izin mengganti tanggal lahir pada dokumen kependudukan menyesuaikan dengan ijazah;
- Bahwa, tanggal lahir yang benar dan seharusnya tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon adalah 31 Desember 1998 dan bukan 31 Desember 1997, menyesuaikan sebagaimana tercatat pada ijazah;
- Bahwa seluruh dokumen surat yang jadi bukti dimiliki oleh orang yang sama yaitu Pemohon sendiri yang bernama JULMAN dan lahir pada tanggal 31 Desember 1998;
- Bahwa akibat adanya tanggal lahir yang tidak sesuai atau tidak benar menyebabkan Pemohon sulit mengurus pendaftaran pendidikan lanjutannya di sekolah pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan ijin untuk mengganti tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 73.07.AL.2009.000.18653 atas nama JULMAN yang tercatat tanggal lahir 31 Desember 1997 diganti menjadi 31 Desember 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Lukman dan Saksi Abd Rahim;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perubahan identitas khususnya tanggal lahir tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, padahal adanya identitas tersebut dan juga perubahannya membawa konsekuensi penting layaknya perubahan nama. Oleh karena itu maka menurut Hakim karena tanggal kelahiran merupakan sebuah identitas peristiwa penting terkait kelahiran, maka perubahannya dapat dipersamakan dengan perubahan nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan Saksi Lukman dan Saksi Abd Rahim diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lambari, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 73.07.AL.2009.000.18653 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 10 November 2009 menerangkan bahwa JULMAN, lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1997 yang merupakan Anak kesatu dari Pabo dan istrinya Neni, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 730708290105445, atas nama kepala keluarga Pabo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 10 November 2009, dan ditandatangani oleh Drs. Muhammad Nur, MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Ijazah Madrasah Aliyah Al Azhar Mannanti Nomor MA.61/26.07/PP.01.1/026/2016 atas nama JULMAN bertanggal 7 Mei 2016,, ternyata tertulis Pemohon tersebut lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1998 anak dari orang tua/wali atas nama PABO, sehingga tanggal lahir tersebut berbeda dengan yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran dan dokumen identitas lainnya. Bahwa perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan mengurus administrasi pendaftaran pendidikan lanjutan sekolah pelayaran, sehingga ingin menggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa tanggal lahir yang benar adalah 31 Desember 1998 sebagaimana bukti P-4 dan bukan pada tanggal 31 Desember 1997 sebagaimana tertulis bukti P-1, P-2 dan P-3, Para Saksi juga menegaskan meskipun terdapat perbedaan pada dokumen-dokumen tersebut tetapi merupakan orang yang sama yaitu Pemohon atau JULMAN, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah menghubungkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 juga dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan maka menurut Hakim tanggal lahir Pemohon tersebut perlu diganti agar tercipta kepastian hukum bagi Identitas Pemohon dalam pengurusan administrasi sebagai warga negara dan oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya bahwa yang dimaksud mengganti tahun sama saja dengan mengganti tanggal lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama JULMAN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1997 menjadi JULMAN lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1998;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Rizky Heber., S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Amir Nonci., S.H

Rizky Heber., S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp110.000,00 |
| | (seratus sepuluh ribu rupiah) |